

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul *self disclosure* remaja perempuan yang mengalami *sexual harassment* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Proses *self disclosure* seseorang yang mengalami *sexual harassment* dapat dikatakan berhasil jika tujuannya telah terpenuhi, dilihat melalui manfaat yang diperoleh setelah melakukan *self disclosure*. Dalam penelitian ini, tujuan korban *sexual harassment* telah terpenuhi dengan melakukan *self disclosure*. Namun terdapat perbedaan proses *self disclosure* yang dialami tiap individu. Perbedaan tersebut meliputi keintiman yang dimiliki informan dengan komunikannya dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam melakukan *self disclosure*. Keterhambatan tersebut dapat disebabkan oleh faktor ketakutan yang dimiliki oleh korban *sexual harassment* akan respon negatif yang diberikan oleh komunikannya sehingga korban cenderung memilih komunikasi yang tidak memiliki keintiman dengannya. Sedangkan keintiman juga dapat menjadi pendorong dalam proses terjadinya *self disclosure*. Hal ini dirasakan oleh mayoritas korban *sexual harassment* dalam penelitian ini, oleh karena hubungan yang telah terbangun diantara korban *sexual harassment* dengan komunikannya menimbulkan kepercayaan dan kebiasaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran dan masukan untuk kepentingan berbagai pihak yaitu :

1. Melakukan pengungkapan diri penting untuk dilakukan oleh para korban *sexual harassment*. Pengungkapan diri harus dengan berani dilakukan terlebih jika melaporkan tragedi tersebut ke pihak berwenang atau ke pihak organisasi perlindungan wanita dan sejenisnya agar mendapatkan bantuan secara mental maupun pemrosesan ke jalur hukum.
2. Sebagai *receiver* dalam interaksi komunikasi terkait *sexual harassment* baiknya respon yang diberikan tidak bersifat menyalahkan korban karena hal tersebut dapat mempengaruhi dampak yang akan dialami korban. Ketika korban mengungkapkan diri terkait *sexual harassment* berikan dukungan atau solusi atas tragedi yang dialaminya agar membantu proses pemulihan pasca peristiwa tersebut.
3. Pembahasan mengenai UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dapat dilakukan pemerintah agar korban dapat memiliki perlindungan hukum yang utuh atas peristiwa pelecehan seksual yang dialami sehingga fenomena gunung es (lebih tinggi kasus yang tidak terungkap dibandingkan kasus yang muncul dipermukaan) tidak lagi terjadi pada kasus *sexual harassment*.